



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) TANAH SURGA SITAPA
Kampung Baru Jorong Padang Panjang, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
Email: officialbumnagsitapa@gmail.com instagram: @bumnagsitapa



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA

Nomor: 14.002/BN-TSS/VI/2023

Pada hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023 telah terjadi Perjanjian Kerja Sama Usaha Pengelolaan Asset untuk usaha yang bergerak dalam bidang *Food & Beverage* bernama **Folka Coffee**. Dan telah ditanda tangani surat perjanjian kerja sama antara:

1. Nama : EKI SEPRIANDI, S.E
Tempat, Tgl Lahir : Payakumbuh, 24 September 1991
Jabatan : Direktur utama BUMNAG Tanah Surga Sitapa
Alamat : Lakuak Dama, Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang
No. KTP : 1307042409910001

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : DENDY SELMAEZA, S.T
Tempat, Tgl Lahir : Payakumbuh, 06 Mei 1997
Jabatan : Direktur utama PT Barat Daya Jaya
Alamat : Royal Citayam Blok D no.8, Bojong Gede, Kab. Bogor
No. KTP : 1307040605970002

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Pengelolaan Asset ini menyatakan sepakat untuk melakukan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK KERJA SAMA

- (1) Kerja sama usaha ini berbentuk kerja sama usaha pengelolaan asset yang bergerak dalam bidang *Food & Beverage* bernama **Folka Coffee** yang berada di dalam Kawasan Wisata Hutan Pinus Talang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2

WAKTU KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu kerja sama usaha disepakati dalam kurun waktu 2 tahun dengan *opsi* perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi usaha.
- (2) Evaluasi usaha dilaksanakan setiap satu tahun.
- (3) Indikator evaluasi, profit, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma adat dan norma sosial seta tidak melanggar terhadap kesepakatan.
- (4) Hasil evaluasi menentukan perpanjangan atau pengakhiran perjanjian ini.

Pasal 3

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

- (1) PIHAK KEDUA mendapatkan *Management Fee* sebesar 5% dari omzet.
- (2) Pembagian keuntungan yang diperoleh dalam usaha antara kedua belah pihak sebanyak 60:40 dari laba bersih (*net profit*).
- (3) PIHAK PERTAMA mendapatkan 40% dari laba bersih (*net profit*).
- (4) PIHAK KEDUA mendapatkan 60% dari laba bersih (*net profit*).
- (5) Pembagian keuntungan dilaksanakan setiap bulan.
- (6) Laporan keuangan dibagikan setiap bulan dan akan direkap secara tahunan.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Menyediakan fasilitas berupa bangunan kafe dan sarana pendukung lainnya.
- (2) Menjamin keamanan, ketertiban dan kenyamanan usaha yang dijalan oleh PIHAK KEDUA.

- (3) Memberikan akses pemanfaatan fasilitas pendukung berupa sarana prasarana serta fasilitas jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan jasa lain yang dirasa perlu di Kawasan Wisata Hutan Pinus Talang.

HAK PIHAK PERTAMA

- (1) Mendapatkan pembagian keuntungan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Mendapatkan transparansi keuangan dari PIHAK KEDUA.
- (3) Mendapatkan laporan keuangan bulanan dan tahunan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Mendapatkan transfer ilmu dari PIHAK KEDUA mengenai usaha yang dikelola bersama.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menyediakan berbagai peralatan usaha untuk mengelola Folka Coffe.
- (2) Menyediakan tenaga kerja yang profesional dan handal di bidangnya.
- (3) Mengutamakan sumber daya lokal, dengan tetap memperhatikan kualitas dan *profesionalisme*.
- (4) Melakukan pembinaan dan tranfer ilmu untuk kemajuan masyarakat.
- (5) Melakukan manajemen yang profesional untuk kemajuan usaha.
- (6) Melakukan langkah-langkah promosi yang dirasa perlu untuk kemajuan usaha.
- (7) Memberikan akses transparansi keuangan kepada PIHAK PERTAMA.
- (8) Membuat laporan keuangan setiap bulan dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA.
- (9) Membayar pajak usaha terkait.

HAK PIHAK KEDUA

- (1) Mendapatkan fasilitas berupa bangunan kafe serta sarana pendukung lainnya.
- (2) Mendapatkan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan dalam mengelola usaha.
- (3) Mengelola keuangan secara professional.
- (4) Menentukan arah manajemen usaha secara penuh-professional untuk kemajuan usaha.
- (5) Menentukan langkah-langkah promosi secara penuh-professional untuk kemajuan usaha.
- (6) Mendapatkan pembagian keuntungan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang timbul selama berjalannya perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika metode penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan mekanisme gugatan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Pasal 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Hasil evaluasi menentukan perpanjangan atau pengakhiran perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir dengan menimbang hal-hal sebagai berikut;
 - (a) Salah satu dari kedua belah pihak meninggal dan tidak mampu melanjutkan perjanjian ini.
 - (b) Salah satu Pihak terlibat dalam masalah hukum yang dapat berdampak secara langsung terhadap perjanjian ini.

Pasal 7

FORCE MAJEURE


- (1) Bilamana terjadi *Force Majeure* seperti bencana alam, kebakaran, pandemi dan/atau berdasarkan keputusan atau penetapan pemerintah yang dapat berdampak langsung terhadap perjanjian ini, maka Para Pihak akan secara bersama-sama merundingkan kembali perjanjian ini.

Pasal 9


PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.

- (2) Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
- (3) Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.
- (4) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibuat dalam keadaan cakap hukum dan tanpa paksaan, serta dibuat dengan sebenar-benarnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
   EKI SEPRIANDI, S.E. Direktur Utama BUMNag Tanah Surga Sitapa	 DENDY SELMAEZA, S.T Direktur Utama PT Barat Daya Jaya

Mengetahui,

  NOERIZAE, S.Pd Komisaris BUMNag Tanah Surga Sitapa	 NOVIA RISMAN Pengawas BUMNag Tanah Surga Sitapa
--	---